



PENETAPAN

Nomor 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan tentang perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 20 Oktober 2017 dengan register Nomor 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON bin Marjohan sah menikah pada tanggal 18 Oktober 1991 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 122/I/XI/1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, tanggal 01 November 1991;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. ANAK I, lahir tanggal 05 Agustus 1992;
 - 2.2. ANAK II, lahir tanggal 02 Maret 1995;
 - 2.3. ANAK III, lahir tanggal 05 Februari 2006;
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2017 telah meninggal dunia suami Pemohon karena sakit di Rumah Sakit Stroke Bukittinggi sesuai dengan

Hlm 1 dari 12 hlm **Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor 1376/KM/07082017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, pada tanggal 07 Agustus 2017, dan untuk selanjutnya disebut Almarhum;

4. Bahwa Pemohon dan almarhum memiliki usaha jual beli tanah, adapun tanah yang telah dibeli pada saat ini sebanyak 9 bidang, masing-masing sebagai berikut:

- 4.1. Sebidang tanah non pertanian seluas 175 M2 yang terletak di Kota Payakumbuh, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, dan Surat Ukur Nomor/2017;
- 4.2. Sebidang tanah non pertanian seluas 187 M2 yang terletak di Kota Payakumbuh, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, dan Surat Ukur Nomor/2017;
- 4.3. Sebidang tanah non pertanian seluas 216 M2 yang terletak di Kota Payakumbuh, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, dan Surat Ukur Nomor/2017;
- 4.4. Sebidang tanah non pertanian seluas 133 M2 yang terletak di Kota Payakumbuh, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, dan Surat Ukur Nomor/2017;
- 4.5. Sebidang tanah non pertanian seluas 183 M2 yang terletak di Kota Payakumbuh, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor dan Surat Ukur Nomor/2017;
- 4.6. Sebidang tanah non pertanian seluas 247 M2 yang terletak di Kota Payakumbuh, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, dan Surat Ukur Nomor/2017;
- 4.7. Sebidang tanah non pertanian seluas 200 M2 yang terletak di Kota Payakumbuh, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, dan Surat Ukur Nomor/2017;
- 4.8. Sebidang tanah non pertanian seluas 174 M2 yang terletak di Kota Payakumbuh, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, dan Surat Ukur Nomor/2017;
- 4.9. Sebidang tanah non pertanian seluas 188 M2 yang terletak di Kota Payakumbuh, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor, dan Surat Ukur Nomor/2017;

Hlm 2 dari 12 hlm **Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas tanah tersebut pada poin 4.1.-4.9. yang saat ini memiliki hak pada saat ini adalah sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat hak milik yaitu:

5.1. NAMA SERTIFIKAT I;

5.2. NAMA SERTIFIKAT II;

5.3. NAMA SERTIFIKAT III;

5.4. NAMA SERTIFIKAT IV;

6. Bahwa tanah yang tersebut pada poin 4.1.-4.9. oleh Pemohon saat ini akan dijual kembali, namun karena anak Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON bin Marjohan yang bernama NAMA SERTIFIKAT IV masih di bawah umur, Pemohon selaku ibu NAMA SERTIFIKAT IV memerlukan bukti perwalian dari Pengadilan Agama sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan dalil – dalil diatas, Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara Permohonan ini dengan memanggil Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ANAK III di bawah perwalian yang sah dari PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri-sendiri kepersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan sedikit tambahan keterangan secara lisan yang pada intinya sama/memperjelas permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/I/XI/1991 tanggal 1 November 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm 3 dari 12 hlm **Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kota Payakumbuh, telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1376020308170005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 4 Agustus 2017, telah bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3151/2006 an. NAMA SERTIFIKAT IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 24 Agustus 2006, telah bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1376-KM-07082017-0003 an. SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh tanggal 7 Agustus 2017, telah bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor a.n. NAMA SERTIFIKAT I, NAMA SERTIFIKAT II, NAMA SERTIFIKAT III, NAMA SERTIFIKAT IV, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh tanggal, 2 Oktober 2017 telah bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor a.n. NAMA SERTIFIKAT I, NAMA SERTIFIKAT II, NAMA SERTIFIKAT III, NAMA SERTIFIKAT IV, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh tanggal, 2 Oktober 2017 telah bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh

Hlm 4 dari 12 hlm **Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor
a.n. NAMA SERTIFIKAT I, NAMA SERTIFIKAT II, NAMA SERTIFIKAT III,
NAMA SERTIFIKAT IV, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Payakumbuh tanggal, 2 Oktober 2017 telah
bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh
Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti
P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor
a.n. NAMA SERTIFIKAT I, NAMA SERTIFIKAT II, NAMA SERTIFIKAT III,
NAMA SERTIFIKAT IV, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Payakumbuh tanggal, 2 Oktober 2017 telah
bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh
Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti
P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor
a.n. NAMA SERTIFIKAT I, NAMA SERTIFIKAT II, NAMA SERTIFIKAT III,
NAMA SERTIFIKAT IV, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Payakumbuh tanggal, 2 Oktober 2017 telah
bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh
Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti
P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor
a.n. NAMA SERTIFIKAT I, NAMA SERTIFIKAT II, NAMA SERTIFIKAT III,
NAMA SERTIFIKAT IV, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan
Nasional (BPN) Kota Payakumbuh tanggal, 2 Oktober 2017 telah
bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh
Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti
P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor
a.n. NAMA SERTIFIKAT I, NAMA SERTIFIKAT II, NAMA SERTIFIKAT III,
NAMA SERTIFIKAT IV, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan

Hlm 5 dari 12 hlm **Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional (BPN) Kota Payakumbuh tanggal, 2 Oktober 2017 telah bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor a.n. NAMA SERTIFIKAT I, NAMA SERTIFIKAT II, NAMA SERTIFIKAT III, NAMA SERTIFIKAT IV, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh tanggal, 2 Oktober 2017 telah bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor a.n. NAMA SERTIFIKAT I, NAMA SERTIFIKAT II, NAMA SERTIFIKAT III, NAMA SERTIFIKAT IV, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh tanggal, 2 Oktober 2017 telah bermeterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON Pada tahun 1991;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: NAMA SERTIFIKAT II, NAMA SERTIFIKAT III dan NAMA SERTIFIKAT IV;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan April 2017 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam masa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON ada membeli 9 (sembilan) bidang tanah

Hlm 6 dari 12 hlm **Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kecamatan Payakumbuh Utara dan telah bersertifikat atas nama Pemohon dan ketiga anak Pemohon tersebut;

- Bahwa salah satu dari tanah tersebut akan dijual untuk keperluan anak-anak Pemohon, sedangkan sertifikat tanah atas nama anak Pemohon bernama NAMA SERTIFIKAT IV yang berumur 10 tahun 9 bulan;
- Bahwa setahu Saksi uang pinjaman akan dipergunakan Pemohon untuk biaya pendidikan anak;
- Bahwa Pemohon sanggup memegang hak perwalian anak, tidak cacat hukum dan berkelakuan baik;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah kakak kandung Pemohon;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON Pada tahun 1991;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: NAMA SERTIFIKAT II, NAMA SERTIFIKAT III dan NAMA SERTIFIKAT IV;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan April 2017 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam masa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON ada membeli 9 (sembilan) bidang tanah yang terletak di Kecamatan Payakumbuh Utara dan telah bersertifikat atas nama Pemohon dan ketiga anak Pemohon tersebut;
- Bahwa salah satu dari tanah tersebut akan dijual untuk keperluan anak-anak Pemohon, sedangkan sertifikat tanah atas nama anak Pemohon bernama NAMA SERTIFIKAT IV yang berumur 10 tahun 9 bulan;
- Bahwa setahu Saksi uang pinjaman akan dipergunakan Pemohon untuk biaya pendidikan anak;
- Bahwa Pemohon sanggup memegang hak perwalian anak, tidak cacat hukum dan berkelakuan baik;

Hlm 7 dari 12 hlm **Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa mereka tetap dengan permohonan dan mohon diberikan penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian duduk perkara ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama masing-masing bernama: 1) ANAK I; (2). ANAK II, (3). ANAK III yang masih dibawah umur dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sebagai **legal standing** harus dilihat dari ketentuan yang berlaku sebagaimana Pasal 49 ayat (1) huruf (a) undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf (a), dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan, demikian pula dari penjelasan pasal 49 ayat (2) tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijelaskan pada angka (18) yang berbunyi: *Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum berumur 18 tahun...*, dengan demikian maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah pihak yang tepat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, demikian pula ketentuan Pasal 107 angka (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dinyatakan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Hlm 8 dari 12 hlm **Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa bukti-bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan surat asli yang khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat-alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat-alat bukti *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan terbukti bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah suami isteri yang sah dan sebuah keluarga yang telah memiliki 3 orang ank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK III lahir tanggal 5 Februari 2006 (11 tahun 10 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017 di Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8., P.9, P.10, P.11, P. 12, dan P.13 terbukti bahwa 9 (sembilan) bidang tanah non pertanian adalah milik Pemohon (NAMA SERTIFIKAT I) bersama 3 (tiga) orang anaknya bernama NAMA SERTIFIKAT II, NAMA SERTIFIKAT III dan NAMA SERTIFIKAT IV;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, permohonan Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi, terhadap alat bukti Saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir,

Hlm 9 dari 12 hlm **Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Pemohon menerangkan adanya sebidang tanah yang dihibahkan oleh Ibu kandung Pemohon kepada kedua anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan dengan keterangan Saksi pertama Pemohon di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1991 dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: (1) ANAK I; (2). ANAK II ; (3). ANAK III;
- Bahwa benar suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2017 karena sakit;
- Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah membeli 9 bidang tanah dengan sertifikat atas nama anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama NAMA SERTIFIKAT IV masih dibawah umur;
- Bahwa benar Pemohon sanggup memegang hak perwalian anak, berpikiran sehat, tidak cacat hukum dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (2 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ayat (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Sementara pada ayat (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Hlm 10 dari 12 hlm **Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti Pemohon merupakan keluarga terdekat yaitu ibu dari anak yang bernama NAMA SERTIFIKAT IV dan telah berada dalam asuhan Pemohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi Pasal 51 ayat (2 dan 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1, 2 dan 4) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 33 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama NAMA SERTIFIKAT IV, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama NAMA SERTIFIKAT IV lahir tanggal 5 Februari 2006 dibawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 20 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dewi Warti, Ketua Majelis, dihadiri oleh Efidatul Akhyar, S.Ag dan Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta

Hlm 11 dari 12 hlm **Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erizal Efendi, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dewi Warti

ttd

Efidatul Akhyar, S.Ag

Hakim Anggota

ttd

Roli Wilpa, S.HI.,M.Sy

Panitera Pengganti

ttd

Erizal Efendi, SH

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran-----	:	
	Rp. 30.000,00		
2.	Biaya ATK-----	:	
	Rp. 50.000,00		
3.	Biaya Panggilan -----	:	
	Rp. 70.000,00		
4.	Leges-----	:	Rp. 3.000,00
5.	PNBP Lainnya-----	:	Rp. 5.000,00
6.	Redaksi -----	:	
	Rp. 5.000,00		
7.	Meterai -----	:	
	Rp. 6.000,00		
Jumlah	Rp.169.000,00		

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Hlm 12 dari 12 hlm **Penetapan No. 0220/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)